

Laporan Tata Kelola 2020

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)



Kantor Pusat
Komp. Srijaya Abadi Blok J No. 5-6
Nagoya - Batam
Telp. 0778 450787
Fax. 0778 450785

Kantor Cabang
Jalan A. Yani No. 58-59
Kolong - Tg Balai Karimun
Telp. 0777 31668
Fax. 0777 31676

www.bprck.co.id, email : bprcentralkepri@bprck.co.id

Pendahuluan

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, PT BPR Central Kepri senantiasa tunduk kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan selalu berpedoman kepada lembaga keuangan resmi yang menjadi induk dari seluruh perusahaan keuangan di Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Pelaksanaan Tata Kelola / *Good Corporate Governance* di PT BPR Central Kepri dijalankan sesuai POJK No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK No 5/SEOJK.03.2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. PT BPR Centrl Kepri diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatkan kinerja Bank dan melindungi pemangku kepentingan (stakeholders).

Dalam pelaksanaannya prinsip-prinsip Tata Kelola wajib dikedepankan. Prinsip Tata Kelola yang wajib diterapkan adalah sebagai berikut :

1. *Transparansi (Transparency)*

Yaitu mengelola perusahaan secara transparan dengan semua stakeholder. Pengelola perusahaan harus berbuat secara transparan kepada pemegang saham, jujur apa adanya membuat laporan perusahaan, tidak manipulatif. Keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang dianggap penting dan relevan.

2. *Akuntabilitas (Accountability)*

Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien. Perusahaan harus membuat *job description* yang jelas kepada seluruh karyawan dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Sehingga terdapat kejelasan hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dalam setiap kebijakan perusahaan.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Yaitu menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa dampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Perusahaan harus apresiatif dan proaktif dalam setiap gejolak sosial masyarakat dan setiap perkembangan masyarakat.

4. Independensi (*Independency*)

Yaitu berjalan tegak bersama masyarakat. Perusahaan harus mempunyai otonominya secara penuh sehingga pengambilan-pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan otoritas yang ada secara penuh. Perusahaan harus dapat berjalan dengan memberikan benefit atau manfaat agar tetap dapat memelihara bisnisnya.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Yaitu perlakuan yang adil di dalam memenuhi hak dan kewajiban kepada *stake holder*. Perusahaan harus dapat membuat suatu sistem yang *solid* dan *fair*.

Dasar hukum Laporan Tata Kelola didasarkan pada :

1. POJK No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
2. SEOJK No 5/SEOJK.03.2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Struktur Tata Kelola perusahaan dibuat untuk penerapan check and balances yang baik, sistem pengendalian yang terukur, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Struktur Tata Kelola di PT BPR Central Kepri terdiri dari :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi

4. PE Kepatuhan
5. PE Manajemen Risiko
6. PE Internal Audit

Masing-masing Pejabat Eksekutif telah memiliki kebijakan , tugas dan tanggung jawab yang disahkan melalui Keputusan Direksi.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Central Kepri terdiri dari 2 bagian yaitu :

1. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
2. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, yang terdiri dari :
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
 - c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
 - d. Penanganan benturan kepentingan
 - e. Penerapan fungsi kepatuhan
 - f. Penerapan fungsi audit internal
 - g. Penerapan fungsi audit eksternal
 - h. Penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian intern
 - i. Batas Maksimum Pemberian Kredit
 - j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris PT BPR Central Kepri pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK
1	Harun Pandapotan	Komisaris Utama	SR-119/KO.57/2014
2	Kui Kiong	Komisaris	SR-54/KO.054/2016

Perseroan telah menerapkan ketentuan tentang GCG yang menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Dewan Komisaris perseroan semuanya berdomisili di Batam.

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk menjalankan pengawasan serta memberikan masukan dan saran atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. Dalam fungsinya Dewan Komisaris harus bersikap dan bertindak independen. Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, maupun hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain termasuk dengan Direksi.

Hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan kepemilikan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		PS Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Harun Pandapotan		√		√		√
Kui Kiong		√		√	√	

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat dalam rapat RUPS.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen
- Memastikan berjalannya pelaksanaan GCG pada seluruh kegiatan bisnis pada setiap jenjang organisasi

- c. Memberikan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat maupun pengarahan kepada Direksi. Termasuk juga memantau serta mengevaluasi kebijakan Perseroan
- d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan SKAI/Audit Internal, Auditor Eksternal (KAP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal
- f. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Perseroan, kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan
- g. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 hari sejak ditemukannya :
 - a. Pelanggaran peraturan / perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
- h. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal
- i. Dewan Komisaris wajib mengembangkan budaya manajemen risiko dan kepatuhan dalam seluruh jenjang organisasi
- j. Dewan Komisaris wajib melakukan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pada tahun 2020 Dewan Komisaris telah melakukan rapat Dewan Komisaris yang membahas mengenai beberapa hal diantaranya:

- a. Rencana Bisnis
- b. Isu isu strategis BPR
- c. Evaluasi / Penetapan kebijakan strategis
- d. Evaluasi rencana bisnis BPR

Selama tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan usaha Bank.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2020 telah diselenggarakan 5 (lima) kali Rapat Dewan Komisaris dan dihadiri secara fisik, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran	% kehadiran
Harun Pandapotan	Komisaris Utama	5	100%
Kui Kiong	Komisaris	5	100%

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK yaitu minimal 4 kali dalam setahun.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pengangkatan Direksi telah memenuhi persyaratan karena telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan persetujuan dari OJK PT BPR Central Kepri memiliki 2 orang Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur juga merangkap sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Seluruh Direksi berdomisili di Batam. Direksi PT BPR Central Kepri tidak memiliki saham di Perseroan dan seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain serta tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris

Susunan Direksi adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK
1	Agus Dianto	Direktur Utama	Kep-1/KR-051/2016
2	Veny Jeny Ria T	Direktur / Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Kep-40/KO-054/2016

Untuk menjaga independensi Direksi, PT BPR Central Kepri sudah memastikan tentang hubungan kekeluargaan, keuangan dan kepemilikan saham dan kepengurusan Direksi dengan sesama Direksi, Dewan Direksi dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) sebagai mana disebutkan dalam tabel di bawah ini :

Hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan kepemilikan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		PS Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Agus Dianto		√		√		√
Veny Jeny Ria T		√		√		√

Bank juga telah memastikan seluruh Direksi tidak merangkap jabatan, baik di BPR lain, Bank lain serta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Non Bank.

Tugas dan tanggung jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut :

- Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya
- Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT BPR Central Kepri, Pedoman dan tata tertib kerja Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- c. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan organisasi di Bank
- d. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti Pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank
- e. Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan di bidangnya
- f. Dalam rangka pelaksanaan prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank, Direksi paling kurang wajib membentuk (sesuai Modal Inti bank) :
 - Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko
 - Pejabat Eksekutif Kepatuhan
 - Pejabat Eksekutif Internal Audit
 - Pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT
- g. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Internal Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan dari Otoritas lain
- h. Direksi wajib memastikan BPR memiliki kebijakan dan prosedur APU PPT dan mengawasi penerapannya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku
- i. Direksi wajib mengawasi dan memastikan seluruh komponen (SDM, kebijakan dan fungsi) telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- j. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan Bank yang sifatnya strategis di bidang kepegawaian
- k. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
- l. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi
- m. Pembagian tugas dan tanggung jawab Direksi ditetapkan dalam RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan tanggung jawab ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi
- n. Direksi wajib Menyusun rencana Pendidikan dan pelatihan tahunan untuk SDM yang dilaporkan dalam rencana kerja ke OJK

- o. Direksi wajib mengembangkan budaya manajemen risiko dan kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi

Dalam rangka mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi, telah juga ditetapkan pedoman dan tata tertib kerja bagi Direksi yang diantaranya mengatur tentang :

- a. Komposisi, kriteria dan masa jabatan
- b. Waktu kerja Direksi
- c. Nilai nilai dan etika kerja
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- e. Tugas dan tanggung jawab
- f. Pengaturan rapat

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite

Sesuai dengan POJK No.14 Tahun 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR maka dengan menunjuk Modal Inti Perseroan yang masih di bawah Rp 50 Milyar maka Bank wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :

- Fungsi Audit Internal
- Fungsi Manajemen Risiko
- Fungsi Kepatuhan

Pada akhir tahun 2020 terdapat kekosongan personil atas Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko, dan Kepatuhan sekaligus APU PPT. Target pemenuhan Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan sekaligus APU PPT telah dimasukkan dalam Rencana Bisnis Tahun 2021 dan telah dikomitmenkan sebagaimana juga disebutkan dalam Hasil Pemeriksaan Umum OJK Tahun 2021 untuk dipenuhi paling lambat pada Juni 2021.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

Pada tahun 2020 tidak terdapat benturan kepentingan dalam kegiatan operasional PT BPR Central Kepri. Jika terdapat benturan kepentingan, Bank telah menetapkan langkah-langkah sehubungan dengan benturan kepentingan yang terjadi. Penyediaan dana terhadap pihak

terkait tetap memperhatikan ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan

PT BPR Central Kepri telah menunjuk seorang Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan. Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu Pejabat Eksekutif Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.

Tugas Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan sebagai berikut :

- a. Menetapkan langkah – langkah yang dibutuhkan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain;
- b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
- c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;
- d. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- e. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan
- f. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR.

Tugas Pejabat Eksekutif Kepatuhan adalah sebagai berikut :

- a. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;

- b. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- c. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- d. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- e. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
- g. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
- h. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- i. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko;
- j. Menganalisis, mengevaluasi dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR; dan
- k. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.

Selain itu Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan serta secara rutin menyelenggarakan *mini classroom* untuk pelatihan dan *knowledge sharing* yang dilakukan secara internal.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

PT BPR Central Kepri telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Internal yang independent terhadap satuan kerja operasional. Fungsi Audit Internal telah diterapkan secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank.

Pejabat Eksekutif Audit Internal melaksanakan fungsinya secara independent dan melaporkan seluruh temuannya kepada Direktur Utama dan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pejabat Eksekutif Audit Internal akan memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh *auditee*.

Adapun tugas dan tanggung jawab PE Audit Internal meliputi :

- Membantu tugas dan Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional
- Membuat Analisa dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi dan operasional lainnya
- Meingidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
- Memberikan saran dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa

Dalam pelaksanaan tugas PE Internal Audit diantaranya mencakup :

- a. Pemeriksaan Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito)
- b. Pemeriksaan Antar Bank Aktiva
- c. Cash opname dan stock opname baik secara rutin maupun surprise audit
- d. Pemeriksaan terhadap penerapan APU PPT
- e. Pemeriksaan perkreditan
- f. Pemeriksaan AYDA

7. Fungsi Audit Eksternal

Dalam melaksanakan audit laporan keuangan, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia.

Penerapan fungsi Audit Eksternal telah berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- ✓ Perseroan selalu menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
Pada audit tahun buku 2020 Perseroan menunjuk Auditor Independen Moeroto & Nur Shodiq
- ✓ Penunjukan KAP telah disetujui dalam Rapat Dewan Komisaris dan telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
- ✓ Penugasan pemeriksaan kepada Akuntan Publik telah memenuhi aspek :
 - Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
 - Legalitas Perjanjian Kerja
 - Ruang lingkup audit

Akuntan Publik yang ditunjuk telah :

- ✓ Menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Perseroan tepat waktu
- ✓ Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan

8. Penerapan Manajemen Resiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern

PT BPR Central Kepri telah menerapkan manajemen resiko dengan melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan dan pengendalian resiko secara umum. Penerapan Manajemen Resiko dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam POJK maupun SEOJK mengenai Penerapan Manajemen Resiko BPR.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Batas Maksimum Pemberian Kredit dihitung berdasarkan komponen modal inti dan modal tambahan yang terdiri dari komponen sebagai (posisi 31 Desember 2020) berikut :

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ✓ Modal Disetor | Rp 6.000.000 ribu |
| ✓ Cadangan Umum | Rp 500.000 ribu |

✓ Laba tahun2 lalu	Rp 3.368.018 ribu
✓ Laba Tahun Berjalan (50%)	Rp 631.949 ribu
✓ PPAP Umum	Rp 231.914 ribu

Sehingga Modal Bank berjumlah Rp 10.731.881 ribu. Oleh sebab itu BMPK Bank adalah sebagai berikut :

✓ Pihak Terkait (10%)	Rp 1.073.881 ribu
✓ Pihak Tidak Terkait (20%)	Rp 2.146.376 ribu

10. Rencana Bisnis BPR

Rencana Bisnis Bank disusun oleh Direksi dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris melalui mekanisme yang telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana Bisnis sepenuhnya didukung oleh Pemegang Saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis dan memberikan masukan-masukan yang diperlukan kepada Direksi.

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

PT BPR Central Kepri telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi keuangan dan non keuangan telah dipublikasikan pada homepage www.bprck.co.id

Laporan Publikasi Bank

Laporan Keuangan Publikasi telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulanan sesuai dengan ketentuan yang diatur tentang Laporan Publikasi BPR.

Laporan Tahunan

a. Laporan Keuangan

Laporan Tahunan telah disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta Pihak-Pihak yang berkepentingan lainnya

b. Laporan Non Keuangan

- ✓ BPR pada tahun 2019 melaporkan Laporan GCG Tahun 2018 sesuai dengan POJK No 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola
- ✓ Laporan Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan dan Laporan Pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan dengan tepat waktu

I. Kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
1	Harun	Komisaris	3.33% di PT BPR Central Kepri atas
	Pandapotan	Utama	nama istri
			60% di PT Konsultan Investasi Indonesia
2	Kui Kiong	Komisaris	16,6% di PT BPR Central Kepri
			50% di PT BPR Karimun Sejahtera
			45% di PT BPR Dana Nagoya

Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai saham di PT BPR Central Kepri maupun di perusahaan lainnya.

II. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga, baik antar anggota, antar anggota Dewan Komisaris dengan Direksi serta Pemegang Saham Pengendali. Namun salah satu anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan salah satu pemegang saham PT BPR Central Kepri.

III. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain

Yang dimaksud dengan paket/kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi :

- a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan lainnya antara lain tunjangan (benefit), tantiem dan bentuk remunerasi lainnya; da
- b. Fasilitas lain dalam bentuk Natura/ Non Natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 tahun	Dewan Komisaris	Direksi
Di atas 500 juta	-	2
250 juta - 500 juta	2	-
100 juta - 250 juta	-	-
50 juta - 100 juta	-	-
Di bawah 50 juta	-	-

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Dewan Komisaris		Direksi	
Remunerasi (gaji, bonus, tantiem, tunjangan rutin, termasuk fasilitas lain dalam bentuk Non Natura)	2	Rp 320 juta	2	Rp 1187 juta
Fasilitas lain dalam bentuk Natura (perumahan, transportasi, asuransi Kesehatan, dsb)	-	-	-	-

IV. Ratio Gaji Tertinggi dan Terendah

Kriteria yang digunakan dalam perhitungan rasio yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perseroan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang dilakukannya
- b. Pegawai adalah pegawai tetap Perseroan sampai dengan batas pelaksanaannya
- c. Yang dihitung dalam perhitungan rasio gaji adalah gaji atau jumlah yang diterima setiap bulan

Dengan mempertimbangkan kriteria di atas, ratio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan persentase adalah sebagai berikut :

- a. Ratio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 3.66X
- b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1.23x
- c. Ratio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1.5x
- d. Ratio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 3.33x
- e. Ratio gaji Direksi tertinggi dengan gaji karyawan tertinggi adalah 5X

V. Jumlah Penyimpangan Internal (Fraud)

Pada tahun 2020, tidak terdapat penyimpangan internal baik yang dilakukan oleh Pengurus, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap dalam proses kerja dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kondisi keuangan perseroan.

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud			-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian internal BPR	-		-		-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

VI. Permasalahan hukum

Selama tahun 2020 terdapat permasalahan hukum perdata dalam masalah kredit macet atas Hak Tanggungan yang diupayakan melalui jalur Pengadilan.

Permasalahan Hukum	Pidana	Perdata
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	Nihil	2
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil

VII. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Selama periode tahun 2020, tidak terdapat suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan di Perseroan. Seluruh transaksi yang berkaitan dengan pihak terkait dilakukan secara wajar.

VIII. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

1. Selama tahun 2020 Perseroan tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik. Adapun pemberian dana untuk kegiatan sosial jumlahnya tidak materiil.
2. Literasi dan Edukasi masyarakat

PT BPR Central Kepri turut mendukung pelaksanaan literasi dan edukasi masyarakat sesuai dengan peraturan OJK yang mengatur. Program literasi dan edukasi yang dilakukan pada tahun 2020 adalah melalui optimalisasi social media BPR dengan menyajikan informasi mengenai keuangan baik berupa ketentuan-ketentuan OJK yang terbaru, maupun berupa tips dan quote yang bermanfaat bagi nasabah dan masyarakat untuk lebih memahami mengenai Lembaga keuangan dan manfaat produk dan jasa keuangan.

IX. Hasil self assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dijalankan dengan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) dengan predikat **Baik**.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan ini disampaikan.

Batam, 29 April 2021
PT BPR Central Kepri



Agus Dianto
Direktur Utama



Harun Pandapotan
Komisaris Utama

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT.BPR CENTRAL KEPRI
Alamat BPR	Komplek Srijaya Abadi Blok J no 5-6 Nagoya Batam
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp10,731,881,000
Total Aset BPR	Rp73,968,260,113
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.		v				-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Direksi bertempat tinggal di Batam dan dibuktikan dengan Tanda Pengenal berdomisili di Batam
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Direksi tidak ada rangkap jabatan
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Direksi tidak memiliki hubungan keluarga/semenda dengan anggota Pengurus lain
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					-
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kematangan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kematangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1.17					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.58					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KE 4	TE 5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				-
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				-
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				-
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				-
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				-
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				-
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				-
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				-
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				-
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				-
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				-
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.58
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.32

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris telah terpenuhi
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Terpenuhi
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Terpenuhi
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Terpenuhi
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	v					Modal Inti kurang dari Rp.50,000,000,000,-
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Terpenuhi
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Terpenuhi
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Terpenuhi
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				Belum diwajibkan untuk memenuhi Komisaris Independent
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1.22					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.61					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CE 3	KE 4	TE 5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Terpenuhi
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Terpenuhi
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Terpenuhi
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Terpenuhi
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Terpenuhi
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Terpenuhi
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Terpenuhi
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Terpenuhi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Terpenuhi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.61
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.24 %

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SE	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.			v			BPR belum memiliki SPO tertulis
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.			v			Penerapannya cukup baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.20					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			v			Penerapannya cukup baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.30					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	3.00					
	Penjumlahan S + P + H	3.00					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0.30					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TE 5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				-
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						PE Kepatuhan masih kosong
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.				v		
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			v			-
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	13					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.60					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.30					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TE 5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				-
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				-
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				-
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			-
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.96
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				-
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				-
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.17
	Penjumlahan S + P + H						2.43
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.24

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						Terpenuhi
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		v				
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				-
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				-
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				-
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				-
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				-
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				-
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SE 1	E 2	CE 3	KE 4	TE 5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				-
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x i	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20					
	Penjumlahan S + P + H	2,00					
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0,20					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				-
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				-
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.05

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;				v		
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				-
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.			v			-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	3.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.50					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		v				-
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		v				-
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		v				-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	14	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			-
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.30
	Penjumlahan S + P + H						2.60
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.26

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.			v			-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				-
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.50
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.19

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				-
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				-
	5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	2.00					
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0.15					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.15

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.32	0.24	-	0.30	0.24	0.20	0.05	0.26	0.19	0.15	0.15	2.10
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

Tata kelola di BPR Central Kepri telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat kelemahan di mana pada tahun 2020 Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko belum terpenuhi.